



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Alamat Jalan Provinsi KM. 08 Kec. Penajam Komplek Islamic Center Kel. Nipah Nipah  
Telp / Email (0542) 7211526 / [kemenagkabppu@gmail.com](mailto:kemenagkabppu@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN REHAB**

**Lumsum dan Harga Satuan**

Nomor : .....

Tanggal : .....

antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**REHAB GEDUNG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Dengan  
PENYEDIA  
.....  
**DRAFT**

Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi  
**REHAB GEDUNG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Penajam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rehab Gedung **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PENAJAM PASER UTARA**

Alamat : Jl. Provinsi KM 08 Komplek Islamic Center, Penajam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor **007** tanggal **15 Januari 2024** yang selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PPK<br>Paraf | PENYEDIA<br>Paraf |
|              |                   |

dan

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. .... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Notaris ..... yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

Termasuk semua Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut "**KONTRAK**", maka dengan ini Kedua Belah Pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan **REHAB GEDUNG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**, yang dibiayai dari Rupiah Murni (RM) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

**MENGINGAT BAHWA :**

- (a) PPK telah meminta PENYEDIA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Rehab Gedung**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar .....  
(.....) **dibulatkan menjadi (.....);**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PPK<br>Paraf | PENYEDIA<br>Paraf |
|              |                   |

2. Dalam Kontrak ini pembayaran yang akan diterima oleh Pihak Kedua melalui **Bank ..... Nomor Rekening Giro .....**;
3. Kontrak pekerjaan ini menggunakan jenis kontrak Lump Sum & **Harga Satuan**, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PENYEDIA.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum kontrak (bila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan PENYEDIA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENYEDIA;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENYEDIA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PENYEDIA;
    - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh PENYEDIA, pada saat berakhir Kontrak, PENYEDIA harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PPK<br>Paraf | PENYEDIA<br>Paraf |
|              |                   |

- b. PENYEDIA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENYEDIA.
8. Surat Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.  
Kaltim  
**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Untuk dan atas nama  
.....  
**Penyedia,**

Materai  
Rp.  
10.000

.....  
kisinin

.....  
Direktur

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PPK<br>Paraf | PENYEDIA<br>Paraf |
|              |                   |

DRAFT

| PPK<br>Paraf | PENYEDIA<br>Paraf |
|--------------|-------------------|
|              |                   |